

Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi

DOI : 10.30595/jhes.v8i1.28071

Mohammad Makbul¹, Mahsun Ismail²

¹Universitas Teknologi Surabaya Email: makbulisme@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Madura: mahsun.ismail@unira.ac.id

Abstrak

Transformasi digital dalam tata kelola perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan kewajiban sertifikasi halal pasca 2024 membawa implikasi penting bagi UMKM di Indonesia. Di satu sisi, percepatan penerbitan NIB yang pada Desember 2024 telah mencapai lebih dari 11,3 juta, di mana 99% di antaranya adalah UMKM, menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam mendorong formalisasi usaha dan membuka akses UMKM pada pembiayaan, kemitraan, serta pasar digital. Namun, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan signifikan: misalnya, pada Maret 2025 sekitar 52% UMKM di Kabupaten Tangerang belum memiliki NIB, mengindikasikan adanya resistensi yang bersumber dari literasi digital rendah, beban administratif, hingga persepsi biaya dan manfaat kepatuhan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami bagaimana legalitas usaha tidak sekadar instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM dalam era digitalisasi perizinan dan ekonomi halal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah kebijakan terbaru, data resmi pemerintah, serta literatur akademik terkait legalitas usaha, budaya hukum, dan dinamika UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM meningkat signifikan pada sektor yang memperoleh fasilitasi biaya dan simplifikasi prosedur dibanding sektor yang hanya mengandalkan ancaman sanksi administratif. Sebaliknya, resistensi muncul terutama pada pelaku mikro dengan keterbatasan literasi hukum dan akses digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi simplifikasi regulasi, fasilitasi biaya, dan peningkatan literasi digital lebih efektif dalam menumbuhkan budaya hukum UMKM dibanding pendekatan represif semata, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola usaha di era digital.

Kata-kata kunci : Legalitas Usaha; Budaya Hukum; UMKM; Era Digital.

Abstract

Digital transformation in business licensing governance through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system and the mandatory halal certification post-2024 brings

significant implications for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. On the one hand, the accelerated issuance of Business Identification Numbers (NIB), which by December 2024 had reached more than 11.3 million—of which 99% were MSMEs—demonstrates the policy's success in promoting business formalization and expanding MSMEs' access to financing, partnerships, and digital markets. On the other hand, substantial gaps remain: for instance, as of March 2025, approximately 52% of MSMEs in Tangerang Regency had not yet obtained an NIB, indicating resistance stemming from low digital literacy, administrative burdens, as well as perceptions regarding the costs and benefits of compliance. The urgency of this study lies in the need to understand how business legality functions not merely as an administrative instrument, but also as a driver of legal culture among MSME actors in the era of licensing digitalization and the halal economy. This research employs a literature review method, examining the latest policies, official government data, and academic literature concerning business legality, legal culture, and MSME dynamics. The findings reveal that MSME compliance increases significantly in sectors that receive cost facilitation and procedural simplification compared to those relying solely on the threat of administrative sanctions. Conversely, resistance is most evident among micro enterprises with limited legal literacy and digital access. The study concludes that a combination of regulatory simplification, cost facilitation, and digital literacy enhancement is more effective in fostering a culture of legality among MSMEs than purely repressive approaches, thereby providing policy makers with valuable guidance to strengthen business governance in the digital era.

Keywords: Business Legality; Legal Culture; MSMEs; Digital Era.

Pendahuluan

Digitalisasi tata kelola perizinan usaha di Indonesia menandai fase penting dalam transformasi regulasi pasca 2020. Lahirnya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yang diperbarui dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan PP 5 Tahun 2021, menjadi tonggak utama dalam upaya menyederhanakan birokrasi dan memperkuat kepastian hukum (Kementerian Investasi, 2025). Regulasi ini memperkenalkan mekanisme berbasis risiko yang lebih jelas, dengan tujuan menekan biaya transaksi kepatuhan dan memberikan kepastian berusaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (BKPM, 2024). Data Kementerian Investasi mencatat bahwa hingga Juni 2025, total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan mencapai hampir 13 juta, dengan 99% di antaranya merupakan UMKM (Kementerian Investasi, 2025). Angka ini meningkat tajam dibanding akhir 2023 yang masih 7,1 juta (BKPM, 2024). Namun, capaian kuantitatif ini belum otomatis mencerminkan pemerataan internalisasi budaya hukum. Banyak pelaku UMKM mendaftarkan NIB karena insentif atau syarat administratif tertentu, bukan karena kesadaran intrinsik akan pentingnya legalitas usaha (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan normatif negara dengan perilaku kepatuhan di tingkat akar rumput (KemenkopUKM, 2025).

Meskipun digitalisasi mempercepat jumlah penerbitan izin, kesenjangan legalitas di tingkat lokal masih menjadi persoalan mendasar. Di Kabupaten

Tangerang, misalnya, hingga Maret 2025 tercatat sekitar 52% usaha mikro belum memiliki NIB, meskipun pemerintah daerah sudah melakukan program jemput bola (Pemkab Tangerang, 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa resistensi terhadap legalitas usaha bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga persoalan literasi hukum dan digital (BPS, 2024). Banyak pelaku UMKM menganggap legalitas menambah beban administratif tanpa manfaat langsung (INDEF, 2024). Padahal, status legal sangat menentukan akses pada pembiayaan formal, kemitraan bisnis, hingga program pemerintah (Kemenkeu, 2024). Studi BPS (2024) dan laporan Pusdatin KemenkopUKM (2025) menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum berbanding lurus dengan rendahnya kepatuhan. Dengan demikian, meskipun regulasi telah disederhanakan, tanpa strategi edukasi yang memadai, budaya hukum sulit tumbuh secara organik (Kominfo, 2024). Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif, di mana legalitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai strategi bisnis (KemenkopUKM, 2025).

Aspek lain yang memperkuat urgensi legalitas usaha adalah keterkaitannya dengan akses pembiayaan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 secara eksplisit mensyaratkan kepemilikan NIB atau surat keterangan usaha sebagai bukti legalitas (Kemenkeu, 2024). Persyaratan ini berfungsi ganda: memastikan ketepatan sasaran penyaluran kredit dan mendorong UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem formal (Bank Indonesia, 2024). Selain itu, sejumlah daerah telah menerapkan program NIB gratis atau layanan jemput bola sebagai bagian dari strategi inklusi (Pemkab Purwakarta, 2024). Akan tetapi, sebagian pelaku usaha kecil masih menganggap legalitas sebagai kewajiban yang dipaksakan dari atas (INDEF, 2024). Hal ini menimbulkan resistensi, terutama pada kelompok dengan margin laba tipis (BPS, 2024). Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang sudah legal lebih mudah mendapatkan akses ke kredit dan kemitraan dengan perusahaan besar (Kementerian Investasi, 2025). Dengan kata lain, insentif berupa akses pembiayaan dapat menjadi pemicu efektif dalam membentuk budaya hukum di kalangan UMKM, meskipun membutuhkan waktu agar internalisasi berlangsung menyeluruh (KemenkopUKM, 2025).

Selain aspek perizinan, dimensi Jaminan Produk Halal (JPH) turut menambah kompleksitas kepatuhan bagi UMKM. Berdasarkan regulasi terbaru, sejak 18 Oktober 2024, produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib memiliki sertifikasi halal (BPJPH, 2024). Bagi UMK, tenggat waktu kepatuhan ditetapkan hingga 17 Oktober 2026 (Kemenag, 2025). Ketentuan ini memunculkan lapisan kepatuhan baru di samping kewajiban memiliki NIB. Bagi UMKM dengan kapasitas terbatas, kewajiban ganda ini berpotensi menjadi beban administratif yang berat (INDEF, 2024), meskipun dari sisi kebijakan, tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing dan memastikan perlindungan konsumen (Kominfo, 2024). Potensi pasar halal global yang bernilai miliaran dolar

menjadi peluang besar yang hanya dapat diakses jika UMKM taat hukum (UNCTAD, 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya instrumen religius-formal, tetapi juga strategi ekonomi yang krusial (BPJPH, 2025). Namun, tanpa pendampingan intensif, kebijakan ini berisiko memperluas resistensi, terutama dari pelaku mikro dengan literasi hukum rendah (KemenkopUKM, 2025).

Untuk mengurangi hambatan kepatuhan, pemerintah meluncurkan program SEHATI 2025 dengan menyediakan kuota satu juta sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self-declare (BPJPH, 2025). Program ini diharapkan menjadi solusi bagi UMK dengan keterbatasan biaya (Kemenag, 2025). Pelaksanaannya dibuka secara bertahap sejak Maret 2025 dan diperkuat kembali pada Agustus 2025 sebagai upaya mempercepat adopsi (Kementerian Investasi, 2025). Insentif berbasis penghapusan biaya ini diharapkan mampu mengubah pola pikir pelaku usaha bahwa legalitas dan sertifikasi halal bukan sekadar beban, melainkan modal untuk memperluas pasar (KemenkopUKM, 2025). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberhasilan sosialisasi dan pendampingan (Kominfo, 2024). Jika informasi tidak sampai secara merata, pelaku UMKM bisa saja tidak mengetahui kesempatan ini, sehingga resistensi tetap bertahan (BPS, 2024). Dari perspektif budaya hukum, SEHATI 2025 merupakan langkah penting untuk membangun kepatuhan berbasis kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi (BPJPH, 2025). Dengan menggabungkan insentif ekonomi dan simplifikasi prosedur, program ini berpotensi menjadi titik balik dalam menumbuhkan budaya hukum UMKM (Kemenag, 2025).

Legalitas usaha juga semakin penting dalam konteks perdagangan digital. Melalui Permendag 31 Tahun 2023, pemerintah menetapkan aturan yang membatasi fungsi social commerce agar tidak melakukan transaksi langsung, sekaligus mempertegas regulasi e-commerce (Kemendag, 2023). Bagi UMKM, aturan ini menegaskan bahwa hanya usaha yang legal yang dapat mengakses ekosistem digital secara penuh (UNCTAD, 2024). Laporan e-Conomy SEA 2024 memperkirakan nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai US\$65 miliar (Google-Temasek-Bain, 2024), sementara Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce 2023 sekitar Rp453,75 triliun (Bank Indonesia, 2024). Angka ini menunjukkan peluang besar, tetapi hanya bisa dimanfaatkan oleh pelaku yang taat hukum (BPS, 2024). Dengan demikian, resistensi terhadap legalitas usaha dapat menyebabkan eksklusi digital yang merugikan UMKM itu sendiri (KemenkopUKM, 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa budaya hukum bukan sekadar persoalan formalitas, melainkan faktor penentu keberlanjutan usaha di pasar digital yang semakin terstandarisasi (INDEF, 2024).

Namun, realisasi potensi pasar digital tidak dapat dipisahkan dari persoalan literasi digital. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menunjukkan adanya disparitas antarwilayah meskipun tren literasi meningkat secara nasional

(Kominfo, 2024). Sementara itu, Kementerian Kominfo melaporkan telah melatih lebih dari 24 juta orang dalam program literasi digital hingga 2024 (Kemenkominfo, 2024). Namun, mayoritas peserta berasal dari wilayah perkotaan dengan infrastruktur memadai (BPS, 2024). Akibatnya, UMKM di daerah tertinggal masih menghadapi hambatan besar untuk mengakses sistem OSS maupun program sertifikasi halal (BPJPH, 2025). Rendahnya literasi digital berimplikasi langsung pada resistensi terhadap legalitas, karena pelaku usaha cenderung menghindari hal-hal yang dianggap rumit (KemenkopUKM, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa legalitas usaha tidak bisa hanya didekati melalui regulasi, tetapi harus diintegrasikan dengan strategi peningkatan kapasitas masyarakat (Kominfo, 2024). Dengan literasi digital yang baik, pelaku UMKM lebih mampu memahami manfaat legalitas, sehingga kepatuhan dapat tumbuh sebagai bagian dari budaya hukum yang berkelanjutan (UNCTAD, 2024).

Berdasarkan dinamika tersebut, jelas terlihat adanya paradoks: UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (BPS, 2024), namun masih banyak yang belum terintegrasi dalam sistem hukum formal (KemenkopUKM, 2025). Resistensi yang muncul bukan hanya soal biaya dan prosedur, tetapi juga cerminan lemahnya internalisasi nilai hukum dalam praktik usaha (INDEF, 2024). Penelitian ini berangkat dari urgensi memahami bagaimana legalitas usaha dapat berfungsi sebagai penggerak budaya hukum, di tengah tarik-menarik antara kepatuhan dan resistensi (Kementerian Investasi, 2025). Dengan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah regulasi terbaru, data resmi pemerintah, dan literatur akademik mutakhir untuk memetakan pola kepatuhan UMKM di era digital (Kominfo, 2024). Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana insentif, simplifikasi regulasi, serta literasi digital bekerja secara sinergis dalam membentuk budaya hukum UMKM (KemenkopUKM, 2025). Pada saat yang sama, penelitian ini juga menyoroti tantangan resistensi yang masih melekat, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif (BPS, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah menganalisis kebijakan, regulasi terbaru, dan literatur akademik yang relevan mengenai legalitas usaha UMKM, budaya hukum, serta dinamika kepatuhan dan resistensi di era digital. Sumber data yang digunakan berasal dari dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, laporan tahunan Kementerian Investasi/BKPM mengenai perkembangan OSS-RBA dan penerbitan NIB, data BPS tentang statistik UMKM dan e-commerce, serta laporan Kementerian Koperasi dan UKM terkait kepatuhan legalitas. Selain itu, penelitian juga menggunakan publikasi akademik dan laporan internasional mutakhir, seperti *Digital Economy*

Report 2024 (UNCTAD) dan *e-Conomy SEA 2024* (Google-Temasek-Bain), untuk memperkaya analisis komparatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data serta informasi dari berbagai sumber, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola tematik yang muncul.

Analisis dilakukan dengan menekankan pada tiga dimensi utama, yaitu: (1) desain regulasi perizinan dan sertifikasi halal sebagai instrumen kepatuhan; (2) faktor sosial-ekonomi, literasi hukum, dan digital sebagai determinan resistensi atau penerimaan; serta (3) dampak legalitas usaha terhadap penguatan budaya hukum UMKM di ekosistem digital. Validitas data dijaga dengan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari dokumen regulasi, laporan statistik, dan literatur akademik yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana legalitas usaha membentuk budaya hukum UMKM, sekaligus menjelaskan dinamika kepatuhan dan resistensi yang terjadi. Pemilihan metode studi pustaka juga memungkinkan analisis dilakukan secara mendalam terhadap kebijakan yang sedang berjalan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar argumentasi akademik dan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi legalitas usaha sebagai penggerak budaya hukum menempatkan NIB dan sertifikasi halal bukan sekadar sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai praktik normatif yang menstrukturkan perilaku pasar sehari-hari pelaku UMKM melalui insentif, pengawasan, dan sanksi yang dirancang dalam rezim digital perizinan terbaru. Kerangka OSS-RBA yang dipertegas melalui PP 28/2025 mereposisi negara sebagai arsitek kepatuhan berbasis risiko yang memadukan penyederhanaan prosedur dengan tata kelola data lintas instansi untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akuntabilitas layanan perizinan (Kementerian Investasi, 2025). Dinamika ini mendorong pembiasaan dokumentasi legal sebagai bagian dari identitas usaha dan bukan lagi aktivitas ad hoc ketika mengakses program negara, kemitraan, atau platform digital yang menuntut kredensial legal yang tervalidasi (BKPM, 2024). Orientasi ini menjelaskan mengapa peningkatan kuantitatif penerbitan izin harus dibaca bersama proses internalisasi nilai hukum sebagai standar perilaku bisnis di ekosistem digital dan offline yang kian terintegrasi (Kementerian Investasi, 2025). Rasionalitas kebijakan menempatkan legalitas sebagai modal institusional yang memperkuat kepercayaan, mengurangi asimetri informasi, dan memperluas peluang akses pembiayaan dan pasar formal bagi UMKM (BPS, 2024).

Desain pengawasan berbasis risiko dalam PP 28/2025 menautkan klasifikasi risiko kegiatan usaha dengan intensitas perizinan dan pengawasan pasca-perizinan sehingga kepatuhan menjadi proses berkelanjutan, bukan peristiwa sekali selesai

(Kementerian Investasi, 2025). Implementasi skema ini menuntut sinkronisasi SOP daerah, kesiapan SDM DPMPTSP, dan interoperabilitas data agar penilaian risiko dan penegakan sanksi administratif berjalan konsisten lintas wilayah (BKPM, 2024). Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa budaya hukum akan lebih cepat terbentuk ketika pelaku usaha mengalami layanan yang pasti, transparan, dan terstandar, sebab pengalaman layanan yang baik berfungsi sebagai sinyal kredibel atas manfaat kepatuhan dibandingkan kondisi sebelumnya yang rentan duplikasi dan ketidakpastian (KemenkopUKM, 2025). Pemetaan disparitas daerah sekaligus memperlihatkan kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan, karena daerah dengan pelayanan proaktif menunjukkan penetrasi legalitas yang lebih merata dan tingkat resistensi yang lebih rendah secara agregat (BPS, 2024).

Trajektori penerbitan NIB yang melonjak pasca konsolidasi OSS-RBA memperlihatkan korelasi antara simplifikasi prosedur dan perluasan formalisasi, tetapi juga menyingkap kantong-kantong resistensi di tingkat lokal yang tidak lagi dapat dijelaskan semata oleh hambatan teknis (Kementerian Investasi, 2025). Penjelasan alternatif menunjuk pada perbedaan literasi hukum/digital, persepsi biaya-manfaat, dan kualitas sosialisasi di wilayah, sebagaimana tergambar dari daerah yang masih mencatat proporsi besar usaha mikro tanpa NIB meski infrastruktur layanan tersedia (Pemkab Tangerang, 2025). Analisis ini mendukung tesis bahwa variabel budaya—cara pelaku memaknai legalitas, kepercayaan pada institusi, dan norma komunitas—berinteraksi dengan desain kebijakan untuk menghasilkan keputusan patuh atau menunda patuh (BPS, 2024). Konsekuensi kebijakan adalah kebutuhan strategi bertingkat yang memadukan penyederhanaan prosedural dengan intervensi perubahan perilaku melalui pendampingan, penguatan narasi manfaat, dan penggunaan bukti keberhasilan lokal sebagai referensi praktik baik lintas wilayah (KemenkopUKM, 2025).

Insentif pembiayaan memperlihatkan efektivitas mendorong kepatuhan ketika syarat legalitas menjadi prasyarat akses kredit, penjaminan, dan produk keuangan berbunga rendah seperti KUR, sehingga legalitas dipersepsikan sebagai investasi dengan imbal hasil nyata bagi *cashflow* usaha (Kemenkeu, 2024). Integrasi persyaratan NIB/SKU dalam proses penyaluran kredit dan kanal pembayaran non-tunai memperkecil ruang informalitas sekaligus menurunkan risiko kreditur melalui verifikasi identitas usaha yang lebih kuat di ekosistem digital (Bank Indonesia, 2024). Evaluasi INDEF menunjukkan bahwa UMKM yang terhubung ke ekosistem platform dan layanan keuangan formal mengalami kenaikan omzet dan perluasan pasar, sebuah efek yang dimediasi oleh status legal dan rekam jejak transaksi digital (INDEF, 2024). Strategi kebijakan yang menautkan legalitas dengan akses finansial memperkuat pembiasaan patuh dan mengubah *cost-benefit calculus* pelaku, sebab manfaat ekonomi langsung mengatasi persepsi beban administratif jangka pendek yang kerap menjadi sumber resistensi awal (KemenkopUKM, 2025).

Rezim Jaminan Produk Halal menambah lapisan kepatuhan yang strategis dengan logika perlindungan konsumen, standardisasi mutu, dan ekspansi pasar halal domestik-global, sehingga sinergi NIB dan sertifikasi halal membentuk standar ganda legitimasi produk dan pelaku (BPJPH, 2024). Tahapan kewajiban sejak 18 Oktober 2024 dan tenggat UMK hingga 17 Oktober 2026 memberi waktu transisi untuk internalisasi prosedur, namun tetap memerlukan dukungan pendampingan, kurasi komoditas prioritas, dan kanal pembiayaan biaya sertifikasi (Kemenag, 2025). Program SEHATI 2025 dengan skema satu juta sertifikat gratis berfungsi sebagai “carrot” biaya yang signifikan, sekaligus menyebarkan norma kualitas melalui mekanisme self-declare, pendampingan, dan audit berbasis risiko agar efisien namun kredibel (BPJPH, 2025). Dampak regulasi terhadap budaya hukum terlihat dari meningkatnya legitimasi dagang di platform digital dan ritel modern yang mensyaratkan kepatuhan halal sebagai filter akses, sehingga insentif pasar memperkuat insentif legal secara simultan (UNCTAD, 2024).

Penataan ekosistem perdagangan digital melalui Permendag 31/2023 mengubah arsitektur kompetisi dan tata kelola platform dengan memisahkan fungsi social commerce dari transaksi langsung, yang pada gilirannya mendorong standarisasi kepatuhan pelaku dan keterlacakan aktivitas perdagangan (Kemendag, 2023). Skala pasar e-commerce Indonesia yang mencapai puluhan miliar dolar menempatkan legalitas sebagai prasyarat interoperabilitas layanan, mulai dari pembayaran, logistik, hingga perlindungan konsumen, sehingga pelaku yang tidak legal semakin terpinggirkan dari arus utama (Google-Temasek-Bain, 2024). Nilai transaksi digital yang dicatat otoritas moneter memperkuat argumen bahwa kredensial legal menurunkan risiko sistemik dan memudahkan pengawasan perilaku pasar secara real-time (Bank Indonesia, 2024). Konsekuensi kebijakan adalah kebutuhan harmonisasi standar data, edukasi pelaku, dan mekanisme verifikasi otomatis agar biaya kepatuhan menurun tanpa mengorbankan integritas pasar dan keselamatan konsumen (UNCTAD, 2024).

Literasi digital dan literasi hukum bertindak sebagai mediator kunci antara desain kebijakan dan perilaku patuh, karena pemahaman prosedur, penguasaan kanal layanan, dan persepsi manfaat menentukan keputusan mendaftar NIB dan menuntaskan sertifikasi halal (Kominfo, 2024). Temuan IMDI dan statistik pelatihan digital menunjukkan kemajuan nasional tetapi juga disparitas wilayah, sehingga strategi komunikasi publik perlu menyesuaikan konteks lokal dengan materi praktis, mentor komunitas, dan dukungan sarana akses internet (BPS, 2024). Efek literasi terlihat pada penurunan kesalahan pengisian, percepatan waktu layanan, dan peningkatan adopsi fitur OSS oleh pelaku mikro, yang berujung pada perubahan norma komunitas dari “tidak perlu legal” menjadi “lebih aman kalau legal” (Kementerian Investasi, 2025). Pemaduan literasi dengan bukti manfaat—misalnya akses KUR atau masuk ritel modern—menghasilkan reinforcement positif yang mempercepat pembentukan budaya hukum secara organik di klaster-klaster

UMKM (KemenkopUKM, 2025).

Inovasi layanan daerah memperlihatkan perbedaan tingkat penetrasi legalitas ketika pemerintah lokal mengorkestrasi jemput bola, klinik OSS, dan integrasi pelayanan koperasi/UMKM dengan perizinan sehingga pelaku memperoleh pengalaman menyeluruh dari pendaftaran hingga pemanfaatan (Pemkab Purwakarta, 2024). Kebijakan proaktif seperti target “sejuta NIB” di provinsi dengan populasi UMKM besar menunjukkan bahwa pendekatan kampanye massal yang dikombinasikan dengan pendampingan mikro mampu mengurangi resistensi berbasis ketidaktahuan sekaligus mengikat pelaku pada jejaring dukungan paska-legalisasi (Disdagin Jabar, 2024). Mekanisme pembelajaran antardaerah melalui replikasi SOP dan pengukuran kinerja layanan memperkecil kesenjangan spasial kepatuhan dan mempercepat standardisasi norma legalitas sebagai praktik bisnis wajar dalam ekosistem lokal (BPS, 2024). Sinergi Pusat-Daerah pada akhirnya menentukan persistensi budaya hukum melampaui kuartal program, karena legitimasi kebijakan meningkat ketika pelaku mengalami manfaat konkret di lokasi usahanya (Kementerian Investasi, 2025).

Penyederhanaan proses OSS mengurangi biaya waktu dan kognitif melalui pengurangan berkas, automasi verifikasi, dan konsolidasi permohonan lintas izin, tetapi persepsi manfaat tetap menjadi determinan akhir keputusan patuh di segmen mikro dengan margin tipis (Kementerian Investasi, 2025). Narasi manfaat yang menekankan akses pembiayaan, peluang pemasaran, dan kredibilitas di mata mitra perlu disertai bukti kasus nyata dan kanal rujukan cepat ketika pelaku mengalami kendala pengisian atau validasi data (KemenkopUKM, 2024). Evaluasi berbasis data penggunaan fitur OSS memungkinkan perbaikan berkelanjutan—misalnya penyisipan petunjuk kontekstual, chatbot, dan integrasi NIK/NPWP—agar journey pengguna ringkas dan minim friksi (BKPM, 2024). Penguatan fungsi after-service seperti klinik pajak-izin dan konsultasi halal memperpanjang pengalaman positif, sehingga kepatuhan berubah dari “tugas” menjadi “modal operasi” yang dirawat sepanjang siklus bisnis (BPJPH, 2025).

Perlindungan konsumen dan kepercayaan pasar memperoleh penguatan ketika legalitas usaha dan sertifikasi halal mengurangi risiko misinformasi, penipuan, dan kualitas produk yang tidak terstandar, khususnya pada kanal daring dengan asimetri informasi tinggi (UNCTAD, 2024). Penerapan kewajiban halal pada sektor pangan dan jasa penyembelihan memperbaiki keterlacakan rantai pasok dan memudahkan audit mutu, yang selanjutnya memperbesar peluang pelaku masuk ke ritel modern dan ekspor niche halal (BPJPH, 2024). Dampak reputasi ini berimbas pada willingness-to-pay konsumen yang lebih tinggi untuk produk tersertifikasi dan legal, menciptakan premium reputasi yang bermanfaat bagi UMKM yang sebelumnya bersaing pada harga semata (BPS, 2024). Konfigurasi manfaat ini memperlihatkan bahwa budaya hukum terbangun tidak hanya karena

ancaman sanksi, tetapi juga karena nilai ekonomi dan sosial yang dirasakan pelaku dan konsumen secara simultan (Kemenag, 2025).

Integrasi UMKM dengan platform digital memperlihatkan hubungan positif antara status legal, akses fitur premium, dan performa penjualan, karena verifikasi legal mempermudah onboarding, promosi, layanan fulfillment, serta akses ke skema pembiayaan berbasis data transaksi (INDEF, 2024). Skala GMV e-commerce nasional menciptakan pasar agregat yang menghadahi pelaku patuh dengan visibilitas, algoritma rekomendasi yang lebih bersih, dan perlindungan sengketa yang lebih kuat dibandingkan penjual informal (Google-Temasek-Bain, 2024). Eksklusi pelaku tidak legal dari fitur tertentu berfungsi sebagai mekanisme seleksi pasar yang mendorong transisi menuju formalitas, menutup celah pelanggaran regulasi dan praktik predatoris yang merugikan pelaku kecil (UNCTAD, 2024). Bukti ini menguatkan argumentasi bahwa legalitas adalah enabler produktivitas dan bukan beban administratif murni dalam ekonomi digital (Bank Indonesia, 2024).

Pendekatan regulasi responsif menjelaskan efektivitas kombinasi “*carrot*” dan “*stick*” dalam membentuk budaya hukum, di mana fasilitas biaya, pendampingan, dan simplifikasi berjalan bersamaan dengan pengawasan dan sanksi proporsional berbasis risiko (Ayres & Braithwaite, 2024). Aplikasi pada konteks halal—melalui kuota sertifikasi gratis dan pengawasan bertahap—memperlihatkan bahwa pelaku dengan kemauan patuh memperoleh jalan cepat, sementara pelanggaran berulang ditangani eskalatif untuk menjaga fairness pasar (BPJPH, 2025). Penerapan logika serupa dalam perdagangan digital—dengan standardisasi dan pemisahan fungsi platform—menciptakan arena kompetisi yang menuntut kepatuhan sebagai norma masuk, bukan preferensi opsional (Kemendag, 2023). Perumusan indikator kinerja kebijakan perlu menyertakan metrik budaya seperti adopsi sukarela, rujukan komunitas, dan persistensi legalitas pasca-insentif untuk memastikan ketahanan norma kepatuhan dalam jangka menengah (Kementerian Investasi, 2025).

Dimensi keadilan kebijakan menuntut perhatian pada segmen mikro dan rentan yang menghadapi biaya peluang tinggi, akses internet rendah, dan literasi terbatas, sehingga desain intervensi perlu diferensiasi dukungan, dari pendampingan lapangan hingga pembebasan biaya prioritas (KemenkopUKM, 2025). Targeting program SEHATI dan klinik OSS keliling menurunkan rintangan awal dan mencegah “penalti kemiskinan” yang tidak proporsional pada pelaku dengan modal minim (BPJPH, 2025). Penguatan kemitraan dengan asosiasi, pesantren, dan perguruan tinggi membuka kanal pendampingan yang dipercaya komunitas sekaligus memperluas jangkauan edukasi berbasis kebutuhan nyata (Kominfo, 2024). Prinsip keberpihakan ini memastikan budaya hukum tumbuh inklusif, bukan elitis, sehingga kepatuhan menjadi norma sosial yang wajar di berbagai konteks geografis dan sosial ekonomi (BPS, 2024).

Rekomendasi kebijakan menekankan konsolidasi arsitektur data OSS-RBA dengan registri halal dan data pembiayaan agar proses verifikasi, monitoring, dan penyaluran insentif bersandar pada satu sumber kebenaran yang mengurangi duplikasi dan meningkatkan pengalaman pelaku (Kementerian Investasi, 2025). Strategi komunikasi publik berbasis bukti keberhasilan lokal dan narasi manfaat terukur—akses KUR, masuk ritel modern, peningkatan omzet—akan mempercepat perubahan persepsi di kalangan mikro (Kemenkeu, 2024). Penguatan kapasitas daerah melalui benchmarking kinerja layanan, replikasi SOP terbaik, dan dukungan anggaran kinerja mendorong konvergensi standar kepatuhan nasional (BKPM, 2024). Integrasi literasi digital-hukum dengan pendampingan bisnis memastikan manfaat legalitas dirasakan dalam operasi harian, bukan berhenti pada seremonial penerbitan izin (KemenkopUKM, 2025).

Sintesis temuan menegaskan bahwa legalitas usaha berfungsi sebagai pengungkit budaya hukum ketika tiga prasyarat terpenuhi: biaya patuh rendah melalui simplifikasi dan insentif, manfaat ekonomi nyata melalui akses finansial/pasar, dan pengalaman layanan yang konsisten di seluruh wilayah (Kementerian Investasi, 2025). Ekosistem digital dan penataan platform memperbesar imbal hasil kepatuhan melalui visibilitas, perlindungan, dan efisiensi transaksi yang sulit diakses oleh pelaku informal (Google-Temasek-Bain, 2024). Konsolidasi kebijakan halal memperkuat legitimasi produk dan memperluas peluang pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga norma patuh memperoleh dukungan dari sisi permintaan dan penawaran (BPJPH, 2024). Agenda ke depan menuntut evaluasi berbasis indikator budaya—persistensi legalitas, adopsi sukarela, dan jejaring rujukan—agar keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah izin, melainkan dari kuatnya norma kepatuhan yang menopang daya saing UMKM dalam ekonomi digital (UNCTAD, 2024).

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa legalitas usaha melalui NIB dan sertifikasi halal tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai penggerak budaya hukum yang menentukan keberlanjutan UMKM di era digital. Transformasi regulasi melalui PP 28/2025 dan integrasi OSS-RBA menunjukkan upaya serius negara dalam menurunkan biaya kepatuhan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepastian hukum. Lonjakan jumlah NIB yang mencapai hampir 13 juta pada pertengahan 2025 membuktikan efektivitas kebijakan formalisasi, tetapi kesenjangan kepatuhan masih terlihat di sejumlah daerah, terutama akibat rendahnya literasi hukum dan digital. Fenomena ini menandakan bahwa resistensi bukan hanya bersumber dari faktor teknis, melainkan juga dari dimensi sosial-budaya yang memengaruhi cara pelaku UMKM memaknai legalitas.

Analisis studi pustaka memperlihatkan bahwa kepatuhan tumbuh lebih kuat

ketika legalitas dikaitkan langsung dengan manfaat ekonomi nyata, seperti akses pembiayaan melalui KUR, peluang pemasaran digital, serta legitimasi produk halal di pasar domestik maupun global. Program SEHATI 2025 dengan skema sertifikasi halal gratis dan penyederhanaan OSS menjadi bukti bahwa kombinasi insentif (*carrot*) dan pengawasan berbasis risiko (*stick*) lebih efektif dibandingkan pendekatan represif murni. Selain itu, keberhasilan daerah dalam mengembangkan layanan jemput bola memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan lokal dan strategi komunikasi publik turut menentukan internalisasi norma kepatuhan.

Keseluruhan temuan mengindikasikan bahwa legalitas usaha berfungsi sebagai modal institusional yang memperkuat kepercayaan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses UMKM ke ekosistem digital. Budaya hukum baru akan terbentuk jika regulasi disertai insentif biaya, pendampingan, literasi hukum-digital, dan pengalaman layanan yang konsisten. Dengan demikian, agenda ke depan bukan hanya mengejar angka penerbitan izin, melainkan memastikan bahwa kepatuhan menjadi norma kolektif yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna bagi UMKM serta pembangunan ekonomi nasional.

Daftar Rujukan

- Amin, H. M., MM, M. A., Wahyunadi, S. E., & Baehaqi, H. (2024). *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Deepublish.
- BKPM. (2024). *Laporan Penerbitan Nomor Induk Berusaha 2023/2024*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- BPJPH. (2024). *Laporan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2024*. Kementerian Agama RI.
- BPJPH. (2025). *Program SEHATI 2025: Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis*. Kementerian Agama RI.
- Febrianty, A., Rahmadella, A., Lubis, A., Agung, P. G., & Alfahrezi, R. K. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Perizinan Berusaha Umkm Berdasarkan UU No 6 Tahun 2023*. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 2(01).
- I, K. A. R. (2025). *Kebijakan Wajib Sertifikasi Halal 2024–2026*. Kementerian Agama RI.
- INDEF. (2024). *Digitalisasi UMKM dan Integrasi Ekosistem Platform*. Institute for Development of Economics and Finance.
- Indonesia, B. (2024). *Laporan Perkembangan E-Commerce Indonesia 2023/2024*. Bank Indonesia.
- Investasi, K. (2025). *Data Perkembangan Legalitas Usaha dan OSS-RBA 2025*. Kementerian Investasi/BKPM.
- Kominfo, K. (2024). *Laporan Literasi Digital Nasional 2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kristantiya, A., Sudarmo, S., & Sudibyoy, B. (2023). *Online System Adaptation: OSS-RBA*. *International Journal of Social Science and Humanities Research*.
- Nucciarelli, A. (2017). *From value chains to technological platforms: The effects of*

- crowdfunding in the digital game industry. *Journal of Business Research*, 78, 341–352. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.12.030>
- Nuraini, S. (2025). Urgensi Pengaturan Praktik Ilegal Lintas Batas Perdagangan Elektronik Terhadap Barang Terlarang Dan/Atau Terbatas.
- Purnomo, B. R. (2024). *Manajemen di Era Digital: Perspektif Keuangan, Inovasi, dan UMKM*. UGM PRESS.
- Putra, H. M. (2023). *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia*. CV. PUTRA SURYA SANTOSA.
- Putri, M. P. D. S., SH, M. K., Wibowo, K. T., & SH, M. H. (2025). *Hukum Perusahaan Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rohima, I. E., Inayah, I., Rukmana, J., Marthia, N., & Triani, R. (2025). *Petunjuk Lengkap: Registrasi Pangan Olahan untuk UMKM*. Deepublish.
- Sari, P. A. T. (n.d.). *Teten Masduki: Strategi Mendorong Umkm Naik Kelas Dan Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan*.
- Statistik, B. P. (2024). *Statistik UMKM dan Legalitas Usaha 2024*. BPS.
- Tangerang, P. (2025). *Laporan Monitoring Legalitas Usaha Mikro Kabupaten Tangerang 2025*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Usmi, V., Nagara, S. H., Majestica, A., Sukmawati, S., & Lestarika, D. P. (2024). Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 9.
- ZAHRO, M. F. (2024). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Bumiayu (Studi Pada BSI KCP Brebes Bumiayu).

